

Kode/No	PL1.R4/Std_002/2020
Versi	01
Tanggal	31 Agustus 2020

STANDAR KERJA SAMA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG



Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	Marwansyah, S.E., M.Si., Ph.D.	Tim Penyusun	<i>Marwansyah</i>
2. Pemeriksaan	Drs. Mulyadi Yuswandono, Dipl.Ing., M.T	Wadir Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi	<i>Mulyadi</i>
3. Persetujuan	Haryadi, Ph.D.	Ketua Senat	<i>Haryadi</i>
4. Penetapan	Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, M.T.	Direktur	<i>Rachmad Imbang</i>
5. Pengendalian	Ir. Emma Hermawati Muhari, M.T.	Ketua SPM	<i>Emma Hermawati</i>

Kode/No	PL1.R4/Std_002/2020
Versi	01
Tanggal Berlaku	31 Agustus 2020

A. VISI POLBAN

Politeknik Negeri Bandung (Polban) memiliki visi untuk menjadi institusi yang unggul dan terdepan dalam pendidikan vokasi yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan.

B. MISI POLBAN

Misi Polban adalah

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki semangat terus berkembang, bermoral, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan lingkungan;
2. Melaksanakan penelitian terapan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan;
4. Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung tercapainya visi dan tujuan Polban.

A. TUJUAN

Agar kerja sama di bidang akademik dan non-akademik mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang disebutkan di atas, diperlukan patokan, ukuran atau kriteria tertentu yang dipenuhi dalam setiap kerja sama yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Standar Kerja Sama Polban.

B. DEFINISI ISTILAH

- **Kerja sama** adalah kesepakatan antara Politeknik Negeri Bandung (Polban) atau pemrakarsa di lingkungan Polban dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum swasta, masyarakat, di dalam atau luar negeri, yang dituangkan dalam Nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) atau Perjanjian kerja sama (*implementing agreement* atau *implementation agreement*).
- **Pemrakarsa** adalah Wakil Direktur, pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, jurusan, atau unit kerja lain di lingkungan Polban yang ditetapkan oleh Direktur.

Kode/No	PL1.R4/Std_002/2020
Versi	01
Tanggal Berlaku	31 Agustus 2020

- **Jurusan** adalah unit pengelola program studi yang bertanggung jawab menyelenggarakan program studi dan pelaksana standar.
- **Kerja sama bidang akademik** adalah kerja sama di bidang tridharma perguruan tinggi yang dapat berbentuk:
 - a) pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) program kembar;
 - c) pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d) penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e) pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f) pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya;
 - g) pemagangan;
 - h) penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - i) penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j) bentuk lain yang dianggap perlu.
- **Kerja sama bidang non-akademik** adalah kerja sama yang menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dapat berbentuk:
 - a) pendayagunaan aset;
 - b) usaha penggalangan dana;
 - c) jasa dan royalti kekayaan intelektual; dan/atau
 - d) bentuk lain yang dianggap perlu.
- **Perjanjian kerja sama** (*implementing agreement* atau *implementation agreement*) adalah dokumen legal antara dua pihak atau lebih dalam suatu kerja sama yang menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat.
- **Pelaksana kerja sama** adalah Jurusan, Lembaga, Pusat, Unit Pelaksana Teknis, Tim, dan/atau individu yang disahkan oleh Direktur.

C. UNIT TERKAIT

Direktur, Wadir Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Jurusan, dan Dosen.

D. REFERENSI

1. Permenristekdikti Nomor 30 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung.
2. Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
3. Permendikbud No. 30 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

No.	Kriteria	Referensi
1	Direktur menciptakan kondisi yang mendorong pengembangan kerja sama akademik dan non-akademik, yang dilaksanakan dengan prinsip: (a) mengutamakan kepentingan pembangunan nasional; (b) menghargai kesetaraan mutu; (c) saling menghormati dan saling menguntungkan; (d) menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan (e) mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional dan/atau internasional.	
2	Direktur dan Wakil Direktur membuat kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis Polban.	Lampiran 6e (11A dan B) PerBAN PT No. 3 Tahun 2019
3	Wakil Direktur Bidang Kerja Sama memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerja sama di Polban.	Lampiran 6e (11C) PerBAN PT No. 3 Tahun 2019

Kode/No	PL1.R4/Std_002/2020
Versi	01
Tanggal Berlaku	31 Agustus 2020

4	Atasan pelaksana kerja sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis	Lampiran 6e (11D) PerBAN PT No. 3 Tahun 2019
5	Polban memiliki kerjasama dalam tridharma yaitu pendidikan, penelitian dan PkM internasional minimal sejumlah 2% dari total jumlah dosen tetap	Lampiran 6e (12) PerBAN PT No. 3 Tahun 2019

F. INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO.	KRITERIA	INDIKATOR	STRATEGI	CARA PENGUKURAN
1	Direktur menciptakan kondisi yang mendorong pengembangan kerja sama akademik dan non-akademik	Terjalinnnya kerja sama akademik dan non-akademik di Polban	1. Direktur, pemrakarsa,dan pelaksana kerja sama mempelajari ketentuan perundang-undangan yang mengatur kerja sama akademik dan non-akademik di perguruan tinggi 2. Direktur menetapkan unit organisasi yang diberi tugas dan wewenang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan program-program kerja sama akademik dan non-akademik	Memeriksa rekapitulasi jumlah kerjasama akademik dan non-akademik di Polban setiap tahun.
2	Direktur dan Wakil Direktur memiliki kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Polban memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk cara melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerja sama	Direktur menyusun dan menetapkan Pedoman Kerja Sama yang antara lain memuat Prosedur Operasi Baku (POB) perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama.	Memeriksa keberadaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan serta monev kepuasan mitra secara berkala
3	Polban memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	Jurusan memiliki bukti yang sah terkait kerja sama, yang telah memenuhi tiga aspek	Melakukan pendataan kerjasama yang relevan dengan VMTS Polban dan berkaitan	Memeriksa ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama

Kode/No	PL1.R4/Std_002/2020
Versi	01
Tanggal	31 Agustus 2020

		berikut: (a) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM; (b) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi; dan (c) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerja sama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya	dengan pengembangan tridharma	Polban yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional
4	Polban melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis	Polban memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.	1. Pelaksanaan program kemitraan selalu dimonitoring dan dievaluasi secara berkala dan didokumentasikan untuk dilakukan perbaikan berkelanjutan 2. Direktur dan/atau pemrakarsa meningkatkan kompetensi SDM dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kerja sama.	Memeriksa bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama pada instrumen yang sah.
5	Polban memiliki kerjasama dalam tridharma yaitu pendidikan, penelitian dan PkM. Internasional minimal sejumlah 2% dari jumlah dosen tetap.	Polban memiliki jejaring dan mitra kerja sama yang mencakup kerja sama lokal/wilayah paling sedikit 60 (enam puluh) kegiatan, nasional paling sedikit 60 (enam puluh) kegiatan, dan	Polban melakukan upaya membangun banyak jejaring dan relasi dengan pihak luar untuk meningkatkan jumlah kerjasama di tridharma	Memeriksa rekapitulasi jumlah kerjasama tri dharma di Polban setiap tahun.



Kode/No	PL1.R4/Std_002/2020
Versi	01
Tanggal	31 Agustus 2020

		internasional paling sedikit 15 (lima belas) kegiatan, selambat-lambatnya pada tahun 2025		
--	--	---	--	--